



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
NOMOR REGISTRASI DAN NOMOR INDUK PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses penyesuaian manajemen sumber daya manusia di Universitas Gadjah Mada, perlu adanya penyesuaian mengenai nomor registrasi dan nomor induk karyawan di Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Nomor Registrasi dan Nomor Induk Pegawai;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
NOMOR REGISTRASI DAN NOMOR INDUK PEGAWAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pegawai UGM yang selanjutnya disebut Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
4. Pegawai Tetap adalah dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat sampai batas usia pensiun dan bekerja penuh waktu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. NonASN adalah Pegawai yang diangkat dengan Keputusan Rektor atau dipekerjakan berdasar perjanjian kerja.
7. Kolaborator Akademik adalah peneliti tamu, dosen tamu, dan praktisi yang terlibat dalam kegiatan pengajaran dan/atau penelitian di UGM dalam jangka waktu tertentu.
8. Tenaga Kerja Pendukung adalah tenaga kerja yang memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan operasional dan/atau kelancaran pekerjaan yang ada di UGM.
9. Nomor Registrasi yang selanjutnya disingkat NR adalah nomor yang memuat tahun masuk dan nomor urut.
10. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor yang memuat kategori, tahun kelahiran, bulan kelahiran, tahun pengangkatan, bulan pengangkatan, jenis kelamin, dan nomor urut.

Pasal 2

- (1) NR terdiri dari 9 (sembilan) digit dengan urutan terdiri atas:
 - a. 4 (empat) digit pertama merupakan angka tahun seseorang terdaftar sebagai sumber daya manusia di UGM.
 - b. 5 (lima) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang menunjukkan nomor urut sumber daya manusia.
- (2) NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pegawai, Kolaborator Akademik, dan Tenaga Kerja Pendukung di UGM.

Pasal 3

- (3) Kolaborator Akademik terdiri atas:
 - a. *visiting researcher*/peneliti tamu;
 - b. *visiting lecture*/dosen tamu; dan
 - c. *practitioner*/praktisi.
- (4) Tenaga kependidikan pendukung terdiri atas:
 - a. Tenaga dengan perjanjian kerja Unit Khusus;
 - b. Tenaga Harian Lepas;
 - c. Asisten Akademik; dan
 - d. mahasiswa magang.

Pasal 4

Ketentuan mengenai NIP bagi ASN di UGM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

NIP diperuntukkan bagi Pegawai Tetap NonASN yang terdiri atas:

- a. Dosen Tetap; dan
- b. Tenaga Kependidikan Tetap.

Pasal 6

- (1) NIP bagi Pegawai Tetap NonASN terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) digit pertama merupakan angka pengenal yang menunjukkan kategori Pegawai Tetap NonASN dengan ketentuan angka 111 untuk Dosen Tetap atau angka 210 untuk Tenaga Kependidikan Tetap;
 - b. 6 (enam) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan kelahiran Pegawai Tetap NonASN, dengan ketentuan 4 (empat) digit tahun kelahiran dan 2 (dua) digit bulan kelahiran;
 - c. 6 (enam) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan Pegawai Tetap NonASN, dengan ketentuan 4 (empat) digit tahun pengangkatan dan 2 (dua) digit bulan pengangkatan;

- d. 1 (satu) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Pegawai Tetap NonASN yang bersangkutan, dengan ketentuan angka 1 (satu) untuk laki-laki atau angka 2 (dua) untuk perempuan; dan
 - e. 2 (dua) digit terakhir merupakan angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Pegawai Tetap NonASN.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada:
- a. tahun dan bulan lahir;
 - b. tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Tetap NonASN; dan
 - c. jenis kelamin yang sama.
- d. NIP bagi Pegawai Tetap NonASN ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

NR dan NIP disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

REKTOR,

ttd.

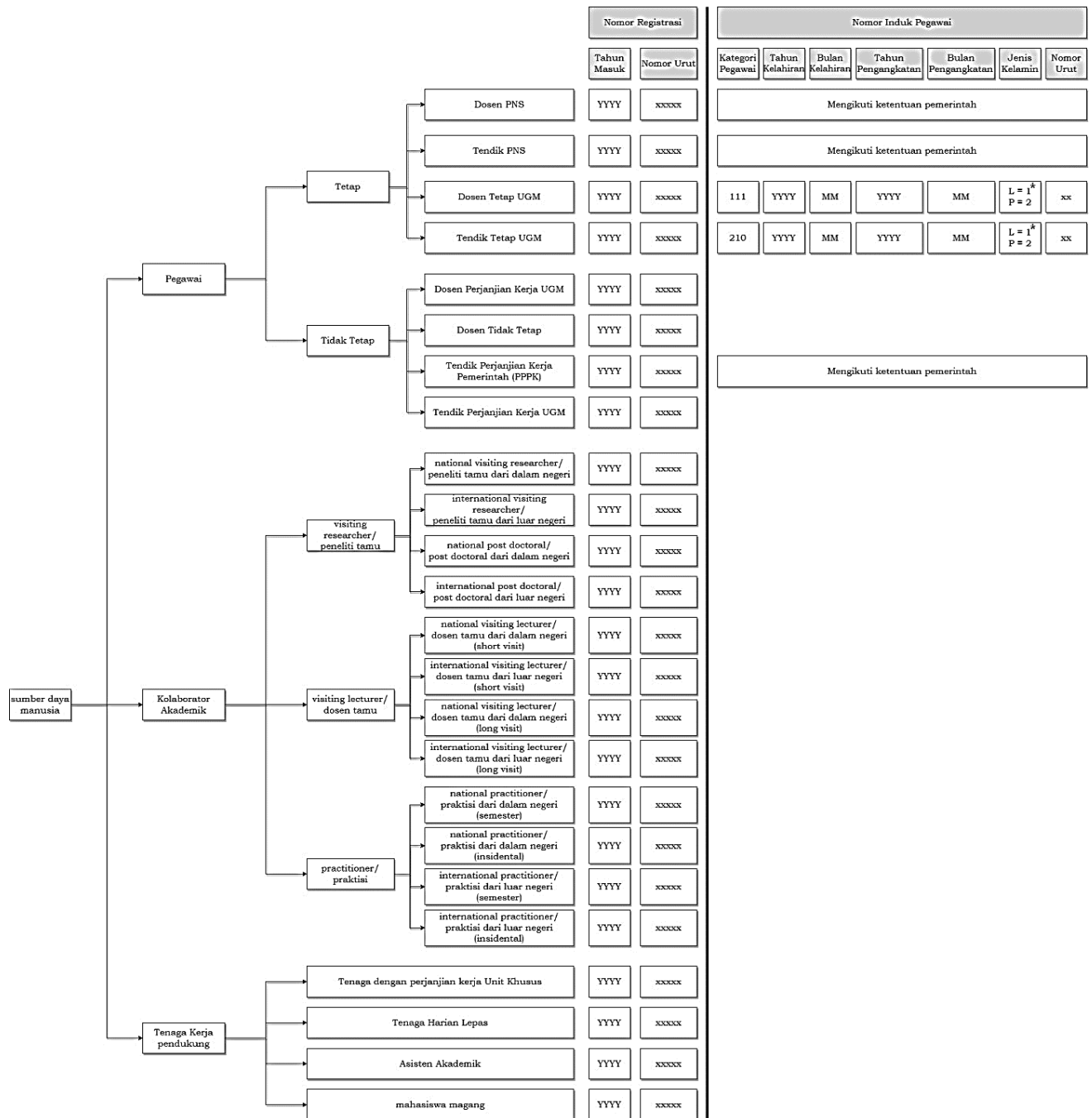
OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : NOMOR REGISTRASI DAN NOMOR INDUK PEGAWAI



REKTOR,
ttd.
OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.

Veri Antoni